

SKRIPSI
PENANGANAN REHABILITASI OLEH BADAN
NARKOTIKA NASIONAL



Diajukan oleh :

FRANKYOGA PRADITYA BENIARI
1910211310088

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, Maret 2023

**PENANGANAN REHABILITASI OLEH BADAN
NARKOTIKA NASIONAL**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

FRANKYOGA PRADITYA BENIARI

NIM.1910211310088



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, Maret 2023

LEMBAR PERSETUJUAN
PENANGANAN REHABILITASI OLEH BADAN
NARKOTIKA NASIONAL

Diajukan oleh

FRANKYOGA PRADITYA BENIARI
NIM. 1910211310088

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at
tanggal 05 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Diketahui

Banjarmasin, 05 Mei 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENANGANAN REHABILITASI OLEH BADAN
NARKOTIKA NASIONAL**

Diajukan oleh

FRANKYOGA PRADITYA BENIARI
NIM. 1910211310088

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 244/UND.1.11/SP/2023

Tanggal

: 11 MAY 2023



Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H. M.H.
NIP. 197506152003121001

PANITIA PENETAPAN PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota

: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris

: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Anggota

: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 563/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 4 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANKYOGA PRADITYA BENIARI
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310088
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/13 Desember 1999
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENANGANAN REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 04 April 2023

Yang membuat pernyataan,



FRANKYOGA PRADITYA BENIARI
NIM.1910211310088

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bahagia secukupnya, sedih seperlunya, mencintai sewajarnya, membenci sekedarnya. Tapi, bersyukurlah sebanyak-banyaknya”

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karna atas berkat dan karunia Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi :

Papah dan Mamah Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Papah dan Mamahku **Bekti Susilo** dan **Puna Rakhmini**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga papah dan mamah selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan.

Adik Tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada adit saya tercinta **Fiona Betiny Evangelisty**, atas dukung yang diberikan selama ini dan sebagai tempat bercanda gurau. Doamu amat dibutuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Salam sayang dan peluk untuk dek.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih saya panjatkan yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan. Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

RINGKASAN

Frankyoga Praditya Beniari. Maret 2023. **PENANGANAN REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Rehabilitasi secara umumnya adalah suatu proses pemulihan pada keadaan yang dahulu atau semula, atau juga Rehabilitasi bisa diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat. Rehabilitasi Narkotika berarti proses penyembuhan penyalahguna narkotika atau kecanduan narkotika agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala tanpa adanya efek atau gangguan dari kecanduan narkotika.

Di Indonesia terdapat sebuah lembaga non kementerian yang memang bertugas menangani perihal narkotika ini, lembaga itu adalah Badan Narkotika Nasional. Tidak hanya menangani masalah penyebaran serta penyelundupan narkotika, tetapi Badan Narkotika Nasional juga menangani masalah penyalahgunaan narkotika itu dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Didalam Badan Narkotika Nasional terdapat program penyembuhan terhadap penyalahguna narkotika, yaitu proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi yang di programkan oleh Badan Narkotika Nasional seharusnya dapat membuat para pecandu narkotika sembuh dari kecanduan, karena itu adalah salah satu tujuan dari diadakannya proses rehabilitasi. Maka oleh karena itu Badan Narkotika Nasional membuat sebuah aturan yaitu Peraturan Badan Narkotika Nasional No. 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Naekorika dan Korban Penyalahguna Narkotika. Di dalam aturan tersebut disebutkan jika penyalahguna narkotika setelah menjalani rehabilitasi maka akan menjalani proses pasca rehabilitasi yang mana proses ini juga yang menjadi suatu proses lanjutan setelah proses rehabilitasi. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan tidak sedikit para penyalahguna narkotika yang sudah menjalani proses rehabilitasi dan proses pasca rehabilitasi ini sulit untuk sembuh dan kembali menggunakan narkotika. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis Kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam proses pemeriksaan Penyalahguna Narkotika Pasca

Rehabilitasi dan Mekanisme Pengawasan oleh Badan Narkotika Nasional kepada penyalahguna narkotika pasca rehabilitasi.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif yang dimana menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis data-data baik itu data primer dan data skunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :

1. Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan dalam proses pemeriksaan penyalahguna narkotika pasca rehabilitasi, yaitu dengan melakukan test urine, test darah, test psikologi, wawancara serta pemeriksaan terhadap pengawasan keluarga, dan jika penyalahguna narkotika pasca rehabilitasi ini kembali menggunakan narkotika maka proses yang akan diterapkan kepada mereka sama seperti awal mereka masuk kedalam rumah rehabilitasi.
2. Mekanisme dari pengawasan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap penyalahguna narkotika pasca rehabilitasi dilaksanakan oleh pelaksana pasca rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional dengan melakukan kunjungan terhadap penyalahguna narkotika pasca rehabilitasi di tempat kediamannya, test urine, dan pengawasan dari masyarakat sekitar lingkungan penyalahguna guna memastikan jika keadaan dan kondisi mereka benar-benar baik dan diharapkan tidak kembali menggunakan narkotika.

Frankyoga Praditya Beniari. Maret 2023. **PENANGANAN REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan penyalahguna narkotika narkotika pasca rehabilitasi serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan oleh Badan Narkotika Nasional kepada penyalahguna narkotika pasca rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif yang dimana menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang, penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis data-data baik itu data primer dan data skunder. Hasil dari penelitian ini adalah ternyata Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan dalam proses pemeriksaan penyalahguna narkotika pasca rehabilitasi, yaitu dengan melakukan test urine, test darah, test prikologi, wawancara serta pemeriksaan terhadap pengawasan keluarga, dan jika penyalahguna narkotika pasca rehabilitasi ini kembali menggunakan narkotika maka proses yang akan diterapkan kepada mereka sama seperti awal mereka masuk kedalam rumah rehabilitasi. Mekanisme dari pengawasan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap penyalahguna narkotika pasca rehabilitasi dilaksanakan ooleh pelaksana pasca rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional dengan melakukan kunjungan terhadap penyalahguna narkotika pasca rehabilitasi di tempat kediamannya, test urine, dan pengawasan dari masyarakat sekitar lingkungan penyalahguna guna memastikan jika keadaan dan kondisi mereka benar-benar baik dan diharapkan tidak kembali menggunakan narkotika.

Kata Kunci (*keyword*) : Badan Narkotika Nasional, Pasca Rehabilitasi

UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Pada Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dalam setiap tahapan admistrasi selama di masa kuliah hingga masa penyelesaian skripsi;

8. Kepada Orang Tua **Bekti Susilo** (Ayah) dan **Puna Rakhmini** (Ibu) serta Adik saya **Fiona Betiny Evangelisty** yang senantiasa mendoakan saya dari jauh, agar hasil yang terbaik saya dapatkan disetiap hal kehidupan saya
9. Untuk wanita yang paling cantik, kekasih saya tercinta **Dwi Audina Indiar Pratiwi**, yang tidak pernah lelah menemani saya selama ini dan selalu menjadi penyemangat disetiap langkah saya baik dalam masa perkuliahan, masa mengerjakan penelitian hingga kehidupan sehari-hari saya.
10. Serta untuk seluruh senior dan sahabat-sahabat saya yang selalu membantu saya didalam keseharian maupun didalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut

Banjarmasin, Maret 2023

FRANKYOGA PRADITYA BENIARI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I	PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
	A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
	B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
	C. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian....	Error! Bookmark not defined.
	E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
	1. Jenis penelitian	Error! Bookmark not defined.
	2. Tipe penelitian	Error! Bookmark not defined.
	3. Sifat penelitian	Error! Bookmark not defined.
	4. Pendekatan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
	5. Jenis dan sumber bahan hukum.....	Error! Bookmark not defined.
	6. Pengumpulan bahan hukum.....	Error! Bookmark not defined.
	7. Pengolahan dan analisis bahan hukum	Error! Bookmark not defined.
	F. Sitematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
	A. Narkotika	Error! Bookmark not defined.
	1. Pengertian Narkotika	Error! Bookmark not defined.
	2. Jenis-jenis Narkotika.....	Error! Bookmark not defined.

- B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika **Error! Bookmark not defined.**
- D. Rehabilitasi **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pengetian Rehabilitasi **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi **Error! Bookmark not defined.**
- E. Badan Narkotika Nasional **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.

- A. Peran dan kedudukan Badan Narkotika Nasional Dalam Proses Rehabilitasi **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Proses Pemeriksaan Penyalahguna Narkotika Pasca Rehabilitasi **Error! Bookmark not defined.**
- C. Mekanisme Pengawasan Oleh Badan Narkotika Nasional Kepada Penyalahguna Narkotika Pasca Rehabilitasi **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP Error! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Error! Bookmark not defined.